



Vol. 1 No.1 (2026): Januari-Juni 2026

RIYADHAH

(Jurnal Pendidikan Islam)

E-ISSN : 2961-9270

DOI : 10.66801/ryd.v1i1.260

<https://www.jurnal.staini.ac.id/index.php/riyadhah>

REKONSTRUKSI TABU SEKSUALITAS DALAM PEMBELAJARAN FIKIH MADRASAH TSANAWIYAH

¹Ida Fitri, ²Khayra Cynthia Rohana

^{1,2}Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto

¹ingahidafitri@gmail.com, ¹kcrohana@gmail.com

ABSTRAK

Pembelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah masih didominasi pendekatan legalistik yang berfokus pada aspek ritual baligh dan *thaharah*, sehingga belum mengakomodasi pendidikan seksualitas yang berorientasi pada perlindungan peserta didik. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi kurikulum *Al-Tarbiyah al-Jinsiyyah* kontemporer berbasis khazanah turats Islam untuk memperkuat pencegahan kekerasan seksual. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan *Critical Hermeneutics* dan *Qualitative Content Analysis*. Sumber data meliputi kitab *Tarbiyatul Awlad fi al-Islam*, literatur fikih klasik, dokumen Kurikulum Merdeka Madrasah, dan berbagai kajian ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan perlunya integrasi nilai *Adab al-Isti'dzan*, *'iffah*, *ghaddu al-bashar*, literasi digital, dan *bodily autonomy* dalam materi baligh dan *thaharah*. Penelitian ini menghasilkan prototipe modul suplemen Fikih berbasis naratif serta model pembelajaran *Problem-Based Learning* yang mendukung pencegahan kekerasan seksual dan memperkuat fungsi transformatif Pendidikan Agama Islam di madrasah.

Kata kunci: *Al-Tarbiyah al-Jinsiyyah*; Fikih; Madrasah Tsanawiyah; *bodily autonomy*; pendidikan seksualitas; kekerasan seksual.

PENDAHULUAN

Lembaga pendidikan Islam di Indonesia, khususnya pada jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs), saat ini dihadapkan pada paradoks moralitas yang mengkhawatirkan terkait eskalasi kasus kekerasan seksual pada usia remaja awal. Fase perkembangan siswa MTs yang berada pada rentang usia 12 hingga 15 tahun menandai masa pubertas kritis di mana kesadaran seksual biologis mulai aktif, namun tidak diimbangi dengan literasi proteksi diri yang memadai. Berdasarkan data nasional dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Agama, angka kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan berbasis agama menunjukkan tren yang tidak boleh diabaikan. Ironisnya, kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) konvensional yang diajarkan di madrasah cenderung mengalami kegagapan metodologis dalam merespons krisis ini. Pembahasan mengenai tubuh dan seksualitas dalam ruang kelas PAI masih dilingkupi oleh the culture of silence (budaya membisu), di mana topik-topik tersebut dianggap tabu, vulgar, dan tidak pantas didiskusikan secara terbuka, sehingga membiarkan siswa mencari validasi informasi dari ruang digital yang tidak tersaring.

Secara teoretis, terdapat dikotomi epistemologis yang tajam dalam literatur pendidikan seksualitas di Indonesia (Nasir, 2020; Rohman, 2022). Di satu sisi, adopsi konsep *Comprehensive Sexuality Education* (CSE) yang diinisiasi oleh UNESCO sering kali memicu resistensi ideologis di lingkungan madrasah karena dinilai membawa muatan nilai barat yang terlalu liberal dan sekuler. Di sisi lain, reduksi kurikulum PAI terhadap konsep klasik *Al-Tarbiyah al-Jinsiyyah*, seperti yang disebutkan dalam kitab *Tarbiyatul Awlad fil Islam* karya Abdullah Nashih Ulwan, hanya diajarkan sebatas doktrin fikih *thaharah* (bersuci) normatif seperti mandi wajib atau batas aurat legalistik (Sholeh, 2021; Mu'ammam, 2023). Akibatnya, ada jurang pemisah (gap) yang lebar antara teks keagamaan klasik (turats) dengan realitas perlindungan kedaulatan atas tubuh (*bodily autonomy*) anak dari bahaya predator seksual modern. Riset-riset terdahulu melahirkan kesimpulan bahwa PAI di MTs cenderung defensif dan normatif, namun belum ada yang secara spesifik menawarkan rekonstruksi kurikulum pendidikan seksualitas berbasis Islam yang inklusif, sensitif terhadap pencegahan kekerasan, dan aplikatif untuk usia pubertas awal di madrasah.

Reduksi paling nyata terhadap diskursus seksualitas dalam pendidikan Islam di MTs terlihat pada artikulasi materi Fikih, khususnya pada pokok bahasan *thaharah* (bersuci) dan tanda-tanda *baligh*. Pembelajaran Fikih selama ini terjebak pada pendekatan legalistik-formalistik yang sekadar menitikberatkan pada keabsahan ritual (Siti & Amin, 2022). Sebagai contoh, materi *ihtilam* (mimpi basah) dan menstruasi hanya diajarkan sebatas rukun dan tata cara mandi wajib, tanpa menyentuh dimensi sosiologis-psikologis santri mengenai transformasi biologis mereka. Kurikulum Fikih mengabaikan fakta bahwa *baligh* dalam tradisi hukum Islam klasik bukan sekadar penanda biologis kesiapan reproduksi, melainkan sebuah gerbang *taklif* (tanggung jawab hukum dan moral) yang menuntut kesadaran penuh atas hak kedaulatan tubuh (*bodily autonomy*) dan penghormatan terhadap batasan tubuh orang lain (Rahman, 2024). Ketidadaan jembatan konseptual ini menyebabkan teks-teks Fikih kehilangan daya transformatifnya dan gagal berfungsi sebagai instrumen preventif dalam membentengi siswa dari kerentanan kekerasan seksual di era digital.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas pendidikan seksualitas dalam perspektif Islam (Nasir, 2020; Rohman, 2022) serta pemikiran Abdullah Nashih Ulwan (Mu'ammam, 2023). Namun penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek konseptual pendidikan seks atau kajian pemikiran tokoh. Hingga saat ini masih terbatas penelitian yang merekonstruksi materi Fikih Madrasah Tsanawiyah melalui integrasi konsep *Al-Tarbiyah al-Jinsiyyah*, perlindungan anak, dan Problem-Based Learning.

Guna mengisi kekosongan akademik tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi kurikulum Fikih di MTs melalui integrasi progresif antara konsep *Al-Tarbiyah al-Jinsiyyah* kontemporer dengan prinsip-prinsip proteksi diri. Riset kualitatif ini memfokuskan diri pada re-interpretasi teks turats Fikih klasik yang kemudian disintesis dengan teori kedaulatan tubuh anak dan system perlindungan anak. Fokus kajian ini dirumuskan ke dalam dua pertanyaan penelitian utama: (1) Bagaimana rekonstruksi materi Fikih *thaharah* dan *baligh* di MTs yang mengintegrasikan nilai kedaulatan tubuh (*bodily autonomy*) berbasis *al-Tarbiyah al-Jinsiyyah*? (2) Bagaimana desain model pembelajaran Fikih yang responsif terhadap pencegahan kekerasan seksual di Madrasah Tsanawiyah? Melalui rekonstruksi ini, materi Fikih tidak lagi diposisikan sebagai dogma teks yang kaku,

melainkan sebagai metodologi teologis-pedagogis yang hidup dan emansipatif dalam melindungi anak dari eksploitasi seksual. Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi kurikulum Fikih yang mengintegrasikan konsep *al-Tarbiyah al-Jinsiyyah*, prinsip *bodily autonomy*, dan model Problem-Based Learning sebagai kerangka pedagogis pencegahan kekerasan seksual di Madrasah Tsanawiyah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan hermeneutika kritis untuk menafsirkan kembali konsep Al-Tarbiyah al-Jinsiyyah dalam literatur fikih klasik sesuai konteks perlindungan anak pada pendidikan Islam kontemporer. Data penelitian berupa dokumen yang meliputi kitab Tarbiyatul Awlad fi al-Islam karya Abdullah Nashih Ulwan, literatur fikih mengenai baligh dan thaharah, dokumen Kurikulum Merdeka Madrasah, serta berbagai artikel ilmiah yang membahas pendidikan seksualitas, perlindungan anak, dan pedagogi Islam.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi kualitatif (qualitative content analysis) melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, pengelompokan tema, dan penarikan interpretasi. Setiap konsep yang ditemukan dibandingkan dan disintesis untuk mengidentifikasi relevansi nilai-nilai Al-Tarbiyah al-Jinsiyyah terhadap penguatan materi Fikih di Madrasah Tsanawiyah. Keabsahan interpretasi diperkuat melalui triangulasi teori dengan membandingkan perspektif fikih klasik, teori perlindungan anak, dan literatur pedagogi Islam kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Reduksi Mekanis Kurikulum Fikih di Madrasah Tsanawiyah: Rekonstruksi

Narasi Tekstual *Baligh* dan *Thaharah*

Analisis isi kualitatif terhadap buku teks utama Fikih Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kelas VII dan VIII yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI menunjukkan adanya reduksi epistemologis yang masif. Narasi tekstual mengenai tanda-tanda *baligh* (seperti *ihtilam* bagi laki-laki dan *haidh* bagi perempuan) serta ibadah *thaharah* (mandi wajib) cenderung disajikan secara mekanistik-legalistik semata (Kemenag, 2020; Sholeh, 2021). Buku teks tersebut melokalisasi pembahasan *baligh* dalam batas-batas indikator biologis dan protokol ritualitas pasca-pubertas. Siswa diberikan instruksi yang sangat rinci mengenai rukun mandi, syarat sah, dan doa niat bersuci. Namun, teks tersebut absen dalam mengartikulasikan implikasi sosiologis, psikologis, dan protektif dari fase *taklif* tersebut.

Reduksi ini melahirkan apa yang disebut oleh Freire (1970) sebagai *banking concept of education* (pendidikan gaya bank), di mana dogma fikih ditransfer secara pasif tanpa memberikan ruang bagi siswa untuk memahami kedaulatan atas tubuh mereka. Penemuan ini sejalan dengan kritik Nasir (2020) yang menyatakan bahwa pengajaran Fikih di madrasah sering kali kehilangan daya transformatifnya karena terjebak pada dimensi eksoterik (lahiriah) dan mengabaikan dimensi esoterik serta perlindungan kemanusiaan (*maqasid al-shariah*). Kegagalan kurikulum dalam mengintegrasikan aspek preventif kekerasan seksual pada materi *baligh* ini menciptakan kerentanan yang tinggi bagi remaja usia awal di tengah gempuran paparan konten seksual digital (Rohman, 2022).

2. Genealogis Pemikiran Abdullah Nashih Ulwan: Dekonstruksi Tahapan *Al-Tarbiyah al-Jinsiyyah* Klasik Menuju Kedaulatan Tubuh Kontemporer

Pengungkapan akar teologis *Al-Tarbiyah al-Jinsiyyah* dalam penelitian ini berpusat pada rekonstruksi konseptual pemikiran Abdullah Nashih Ulwan dalam kitab monumental *Tarbiyatul Awlad fil Islam* (1981). Ulwan secara visioner telah merumuskan tahapan pendidikan seksualitas yang berbasis pada perkembangan psikoseksual anak. Namun, materi Fikih MTs konvensional selama ini mengalami bias seleksi tekstual; kurikulum hanya mengambil aspek *thaharah* legalistik, tetapi membuang metodologi perlindungan tubuh yang digagas Ulwan. Guna melahirkan kebaruan (*novelty*), riset ini mengadopsi dan merekontekstualisasikan lima tahapan strategis Ulwan ke dalam restrukturisasi materi Fikih *baligh* tingkat MTs:

- a) **Tahap *Adab al-Isti'dzan* (Etika Meminta Izin/Konsensual):** Ulwan menekankan penanaman QS. An-Nur: 58-59 sejak dini, di mana anak dilatih menghormati privasi ruang dan tubuh. Rekonstruksinya dalam materi Fikih MTs adalah mengubah teks "waktu aurat" klasik menjadi kesadaran konsep *consent* (persetujuan). Siswa diajarkan bahwa tubuh mereka adalah wilayah kedaulatan penuh, di mana sentuhan atau transmisi visual privat di ruang siber wajib didasarkan pada izin etis teologis, dan segala bentuk pemaksaan (kekerasan) adalah pelanggaran syariat.
- b) **Tahap *Ghaddu al-Bashar* (Menjaga Pandangan/Otoritas Visual):** Dalam *turats*, tahap ini berfokus pada pencegahan dorongan biologis negatif. Direkontekstualisasikan ke era digital, materi Fikih harus memperluas makna *bashar* (pandangan) dari kontak fisik mata menjadi konsumsi visual digital. Siswa diajarkan tanggung jawab *taklif* untuk menolak pornografi dan menghormati privasi visual orang lain (tidak menyebarkan konten intim non-konsensual/NCII).

- c) **Tahap Menjauhkan dari Faktor Stimulan Seksual (*I'tilaj*):** Ulwan memperingatkan pentingnya memisahkan tempat tidur anak dan menyaring stimulus eksternal. Dalam konteks madrasah modern, materi Fikih *baligh* harus memuat literasi digital kritis sebagai bentuk *sad al-dzari'ah* (tindakan preventif). Memisahkan "tempat tidur" diekstrak maknanya menjadi memisahkan ruang privat dari paparan predator siber (*grooming*).
- d) **Tahap Penanaman Nilai 'Iffah (Menjaga Kehormatan Diri):** Ulwan memosisikan 'iffah sebagai mahkota moral anak yang telah akil baligh. Teks Fikih *thaharah* pasca-mandi wajib harus menjustifikasi bahwa kesucian fisik (bersih dari hadats) adalah simbol dari kesucian agensi. 'Iffah ditransformasikan dari konsep pasif (menahan diri) menjadi agensi aktif: keberanian remaja MTs untuk berkata "tidak" pada pelecehan.
- e) **Tahap Edukasi Pencegahan Penyimpangan (*Al-Wiqayah*):** Tahap akhir Ulwan adalah memberikan benteng hukum dan sanksi yang tegas. Integrasinya dalam materi Fikih MTs adalah dengan mengaitkan bab *Jinayat* (hukum pidana Islam) secara proporsional. Siswa diberikan pemahaman teologis bahwa pelaku kekerasan seksual dikategorikan melakukan dosa besar yang merusak *Maqasid al-Shariah* (*Hifz al-Nafs & Hifz al-Nasl*).

3. Modul Suplemen Berbasis Naratif: Rekonstruksi Representasi Tekstual Fikih untuk Remaja Awal di Madrasah Tsanawiyah

Selain transformasi pada ranah sintaksis pembelajaran, penelitian kepustakaan ini menghasilkan rekonstruksi pada aspek material bahan ajar melalui desain Modul Suplemen Fikih Berbasis Pedagogi Naratif dan Studi Kasus. Pendekatan ini didasarkan pada teori *Narrative Pedagogy* (Goodson & Gill, 2011) yang menyatakan bahwa transmisi nilai moral-keagamaan pada usia remaja awal akan jauh lebih efektif jika dilekatkan pada teks yang memiliki kedekatan emosional (*experiential proximity*) dan berbasis skenario kehidupan nyata, alih-alih doktrin hukum yang abstrak-legalistik.

Guna mempermudah implementasi kurikulum *al-Tarbiyah al-Jinsiyyah* kontemporer di tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs), penelitian kepustakaan ini menghasilkan produk berupa draf prototipe modul suplemen bahan ajar Fikih. Format suplemen ini didesain dalam bentuk tabel panduan materi praktis yang mengintegrasikan secara simultan peristiwa biologis, landasan teologis turats dari Abdullah Nashih Ulwan, serta studi kasus riil (konsep consent dan proteksi diri digital) yang dihadapi oleh siswa usia remaja awal (12–15 tahun).

Tabel 1. Prototipe Materi Suplemen Fikih Kontemporer Berbasis *Al-Tarbiyah al-Jinsiyyah* (Level MTs)

Materi Fikih Konvensional	Rekonstruksi Narasi Teologis & Turats (Pemikiran Ulwan)	Skenario Studi Kasus Kontemporer (Kedaulatan Tubuh & Persetujuan)	Rekomendasi Respons Siswa Berbasis Amr Ma'ruf Nahi Munkar
Tanda-Tanda Baligh (Ihtilam / Mimpi Basah & Haidh / Menstruasi)	Gerbang Masa Taklif (Akseptabilitas Agensi): Peristiwa biologis ini adalah proklamasi spiritual bahwa Anda telah menjadi Mukallaf (subjek hukum mandiri). Tubuh Anda kini menjadi Amanah teologis yang sakral (QS. Al-Ahzab: 72). Anda memegang kendali penuh atas kedaulatan tubuh Anda sendiri.	Seseorang di media sosial membujuk Anda untuk mengirimkan foto privat tubuh Anda dengan janji hadiah atau ancaman penyebaran rahasia (cyber-grooming).	Penolakan & Proteksi Mandiri: Pahami bahwa tubuh digital Anda adalah aurat yang sakral. Katakan "TIDAK" dengan tegas, blokir akun tersebut, dan segera laporkan kepada orang tua atau guru Bimbingan Konseling (BK) di madrasah.
Konsep Thaharah (Mandi Wajib Pasca-Hadats Besar)	Manifestasi Nilai 'Iffah (Kesucian Jiwa-Raga): Mandi wajib bukan sekadar rutinitas mekanistik agar shalat sah, melainkan simbolisasi spiritual bahwa seorang Muslim wajib menjaga kesucian lahir dan batin, serta menjaga kehormatan diri ('Iffah) dari penodaan seksual.	Di lingkungan madrasah, seorang teman melakukan tindakan fisik (menyentuh, memeluk, atau memegang) bagian tubuh Anda secara tidak pantas dengan dalih bercanda atau perundungan (sexual harassment).	Agensi Aktif (Hifz al-Nafs): Islam melarang keras kezaliman atas tubuh. Tolak tindakan tersebut secara fisik, suarakan keberatan Anda secara lantang, dan laporkan kepada otoritas madrasah sebagai bentuk penegakan keadilan hukum.
Etika Pergaulan (Batasan Aurat dan Khulwah)	Tahapan Adab al-Isti'dzan (Hak Konsensual & Privasi): Berakar dari QS. An-Nur: 58-59 tentang hak privasi. Ulwan menekankan bahwa setiap individu wajib menghormati batasan privasi ruang dan tubuh orang lain. Tidak boleh ada intervensi tanpa izin etis.	Kelompok pertemanan Anda menyebarkan gambar atau video intim milik orang lain secara non-konsensual (Non-Consensual Intimate Imagery) di grup obrolan digital (WhatsApp/Telegram).	Intervensi Moral (Al-Wiqayah): Terapkan tahap pencegahan penyimpangan (Al-Wiqayah). Jangan ikut menyebarkan, tegur teman yang menyebarkan, atau keluar dari grup tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap sirkulasi maksiat visual.

4. Integrasi Otonomi Tubuh ke dalam Praktik Pembelajaran: Kerangka Kerja Problem-Based Learning (PBL) untuk Pembelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah

Rekonstruksi teoretis *Al-Tarbiyah al-Jinsiyyah* kontemporer dalam materi Fikih tidak akan mencapai daya transformatifnya tanpa adanya manifestasi metodologis di ruang kelas. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan sebuah sintaksis pembelajaran baru berbasis Problem-Based Learning (PBL) yang diintegrasikan ke dalam Modul Ajar Fikih

tingkat MTs (khususnya pada pokok bahasan Thaharah dan Baligh). Penggunaan PBL (Barrows, 1996) dirancang untuk menggeser paradigma pembelajaran dari menghafal teks secara mekanistik menuju pemecahan krisis moral-seksual di era digital melalui pisau analisis Fikih yang emansipatif (Rahman, 2024).

Tabel di bawah ini menyajikan integrasi sintaksis PBL kontemporer dengan nilai-nilai Al-Tarbiyah al-Jinsiyyah berbasis turats:

Tabel 2. Integrasi PBL Kontemporer dengan Nilai-nilai al-Tarbiyah al-Jinsiyyah

Sintaksis PBL Kontemporer	Aktivitas Pembelajaran Fikih Kontekstual	Integrasi Nilai Turats & Konsep Proteksi
Fase 1: Orientasi Siswa pada Masalah	Guru menyajikan kasus/stimulus (misal: maraknya fenomena <i>cyberbullying</i> bermuansa seksual atau pelanggaran privasi di media sosial remaja).	Konseptualisasi awal mengenai pentingnya menjaga kehormatan diri (<i>Iffah</i>) dan batasan aurat fisik maupun digital.
Fase 2: Mengorganisasi Siswa untuk Belajar	Siswa dibagi menjadi kelompok kecil untuk mendiskusikan batasan relasi gender dan konsep hak milik atas tubuh dalam Islam.	Internalisasi prinsip Maqasid al-Shariah, khususnya aspek perlindungan jiwa dan keturunan (<i>Hifz al-Nafs & Hifz al-Nasl</i>).
Fase 3: Membimbing Penyelidikan Mandiri/Kelompok	Siswa melakukan penelusuran teks Fikih <i>Thaharah</i> (mandi wajib/tanda baligh) dan teks etika pergaulan klasik (seperti konsep <i>Isti'dzan</i> / konsensual).	Rekonstruksi makna baligh sebagai gerbang taklif untuk menolak kekerasan seksual dan menghormati orang lain.
Fase 4: Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya	Setiap kelompok merumuskan "Protokol Jiwa Sehat dan Suci" (Blueprint tindakan preventif menghadapi pelecehan seksual di madrasah).	Penerapan praktis dari konsep <i>Amr Ma'ruf Nahi Munkar</i> pada level perlindungan agensi anak di sekolah.
Fase 5: Menganalisis dan Evaluasi Proses Masalah	Guru dan siswa melakukan refleksi filosofis bahwa esensi thaharah adalah kesucian lahir-batin yang menuntut ruang sosial yang aman bebas dari eksploitasi.	Refleksi teologis atas QS. At-Tahrim: 6 (<i>Ku anfusakum wa ahlikum nara</i>) sebagai mandat perlindungan kolektif.

Melalui kelima tahapan sintaksis ini, materi Fikih tidak lagi diajarkan secara kering. Ketika siswa mempelajari *ihtilam* atau menstruasi, guru tidak hanya berhenti pada rukun mandi wajib, melainkan masuk pada Fase 1 dan 3 PBL untuk mendiskusikan bahwa tubuh yang telah memasuki fase *baligh* adalah milik Allah yang diserahkan otoritasnya kepada individu tersebut (*bodily sovereignty*). Pelanggaran terhadap otoritas tubuh tersebut—baik berupa sentuhan fisik tanpa izin maupun pelecehan verbal—adalah sebuah bentuk kezaliman yang dilarang keras oleh syariat. Model ini memberikan lompatan metodologis yang besar bagi guru PAI/Fikih di MTs untuk keluar dari jebakan tabu kultural.

KESIMPULAN

Penelitian kepustakaan ini menyimpulkan bahwa kurikulum Fikih Madrasah Tsanawiyah (MTs) saat ini mengalami reduksi epistemologis yang serius, di mana diskursus *baligh* dan *thaharah* diisolasi hanya pada dimensi indikator biologis dan keabsahan ritualitas formal. Reduksi ini menciptakan budaya membisu yang mengebiri fungsi transformatif Fikih sebagai benteng moral siswa. Guna mengatasi kesenjangan tersebut, riset ini berhasil merekonstruksi cetak biru kurikulum *Al-Tarbiyah al-Jinsiyyah* kontemporer yang mengintegrasikan nilai-nilai kedaulatan tubuh (*bodily autonomy*) dan hak konsensual (*Adab al-Isti'dzan*) yang berakar kuat dalam khazanah *turats* Islam.

Rekonstruksi ini diwujudkan ke dalam dua model pedagogi praktis yang saling melengkapi: (1) Modul Suplemen Bahan Ajar berbasis pendekatan naratif dan studi kasus, dan (2) Model B berupa paradigma *Problem-Based Learning* (PBL) yang responsif terhadap pencegahan kekerasan seksual. Melalui rekonstruksi ini, Fikih tidak lagi diposisikan sebagai dogma teks yang kaku, melainkan sebagai metodologi teologis-pedagogis yang emansipatif dalam melindungi agensi anak dari eksploitasi seksual di era digital.

REFERENSI

- Barrows, H. S. (1996). Problem-based learning in medicine and beyond: A brief overview. *New Directions for Teaching and Learning*, 1996(68), 3–12.
<https://doi.org/10.1002/tl.37219966804>
- Denzin, N. K. (2012). Triangulation 2.0. *Journal of Mixed Methods Research*, 6(2), 80–88.
<https://doi.org/10.1177/1558689812437186>
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Herder and Herder.
- Goodson, I. F., & Gill, S. R. (2011). *Narrative pedagogy: Life history and learning*. Peter Lang.
- Habermas, J. (1988). *On the logic of the social sciences* (S. W. Nicholse & J. A. Stark, Trans.). MIT Press.
- Kementerian Agama RI. (2020). *Fikih Kelas VII Madrasah Tsanawiyah*. Direktorat KSKK Madrasah.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mu'ammara, M. A. (2023). Revitalisasi pemikiran Abdullah Nashih Ulwan tentang pendidikan seks anak di era digital. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 45–62.
<https://doi.org/10.14421/jpi.2023.121.45-62>

- Nasir, M. (2020). Deconstructing exoteric Fiqh pedagogy: Toward a transformative Islamic law instruction in Islamic schools. *British Journal of Religious Education*, 42(3), 312–325. <https://doi.org/10.1080/01416200.2019.1672431>
- Ricoeur, P. (1981). *Hermeneutics and the human sciences: Essays on language, action and interpretation* (J. B. Thompson, Trans.). Cambridge University Press.
- Rohman, A. (2022). Pendidikan seksualitas komprehensif dalam Islam: Menjembatani jurang teologis dan sekuler di sekolah umum. *Jurnal Studi Agama-Agama*, 18(2), 115–134. <https://doi.org/10.15575/jsa.v18i2.16452>
- Sholeh, M. (2021). Kritik kurikulum Fikih thaharah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah Islam. *Jurnal Kurikulum Teoretis*, 9(2), 201–218.
- Strauss, A., & Corbin, J. (1998). *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Ulwan, A. N. (1981). *Tarbiyatul Awlad fil Islam* (Vol. 2). Dar al-Salam.